

SPRING SMART

SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS

INVESTASI SYARIAH MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Anda ingin berinvestasi? Sukuk Negara bisa menjadi pilihan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Karena diterbitkan oleh pemerintah, SBSN pun seringkali disebut juga sebagai sukuk negara. Sebagaimana penerbitan instrumen sukuk, penerbitan SBSN pun harus memiliki *underlying asset* sebagai dasar penerbitannya. Aset yang biasanya menjadi *underlying* dalam penerbitan sukuk negara adalah barang milik negara berupa tanah/ bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, maupun jasa.

Pada edisi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Investasi syariah melalui SBSN tersebut.

Mengenal Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara?

Surat berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU no 19/tahun 2018). “Sukuk” berasal dari Bahasa Arab yang berarti dokumen atau sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sukuk Negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah RI.

Sekilas Tentang Sukuk

“**Sukuk** adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset yang mendasarinya.”

(POJK No.18 Tahun 2015)

01

Sukuk, sama halnya dengan obligasi, adalah produk investasi di pasar modal

02

Namun berbeda dengan obligasi, sukuk merupakan produk investasi berbasis syariah

03

Sukuk bukanlah surat utang melainkan surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas Aset (dasar sukuk).



Maysir
(Judi)



Gharar
(Ketidakpastian)



Riba
(Bunga)



Menggunakan
akad-akad
syariah



Berbasis Aset
(underlying
asset)



Karakteristik Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara

Bukti kepemilikan atas aset berwujud atau hak manfaat (<i>beneficial title</i>).	Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.	Penerbitannya melalui <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	Sukuk Negara Diterbitkan Berdasarkan Prinsip Syariah.
Penerbitan menggunakan struktur Wakalah.	Akad dibuat oleh Perusahaan Penerbit SBSN.	Memerlukan <i>underlying asset</i> .	Penggunaan <i>proceeds</i> harus sesuai prinsip syariah (DJPPR, 2015).
Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan.	Pembayaran imbalan ijarah menggunakan <i>floating rate</i> dengan mencantumkan formula perhitungan yang berlaku setiap 3 bulan.	<i>Underlying asset</i> yang digunakan adalah kombinasi antara Barang Milik Negara (BMN) dan pembangunan aset tetap (proyek/kegiatan) dalam APBN. Prinsip dari keuangan syariah mewajibkan ada aset ini untuk menghindari transaksi <i>money for money</i> yang dikategorikan sebagai riba.	

Sukuk Negara /SBSN menjadi produk investasi syariah pilihan masyarakat yang ditawarkan oleh Pemerintah, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Dasar Hukum Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara

Memberi Landasan Hukum Penerbitan SBSN

Landasan hukum yang diterbitkan antara lain adalah kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN, Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN, serta penggunaan barang milik negara dan obyek pembiayaan sebagai *underlying asset*.

1

Memberi Kepastian Hukum Bagi Investor

Hukum bagi investor tentunya sudah dipastikan, seperti halnya adalah Kewajiban pemerintah membayar imbalan dan nilai nominal SBSN. Pemberian sanksi hukum terhadap pemalsuan SBSN, serta Kewajiban Menteri meminta fatwa/opini Syariah kepada DSN-MUI.

2

Memberi Koridor Hukum Pengelolaan SBSN yang Transparan dan Akuntabel

Jumlah SBSN yang diterbitkan setiap tahun anggaran harus disetujui oleh DPR, Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas (khusus untuk proyek *financing*), Perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang.

3

Perbedaan SUN dan SBSN

Perbedaan dari SUN dan SBSN antara lain adalah sebagai berikut SUN adalah surat pengakuan utang, sedangkan SBSN adalah efek syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset. Dasar hukum SUN adalah UU No.24/2001, sedangkan dasar hukum SBSN adalah UU No.19/2008. SBSN perlu *underlying asset*, SUN tidak. SBSN memerlukan fatwa dan opini syariah, sedangkan SUN tidak. SBSN perlu SPV, SUN tidak. Tujuan SUN adalah untuk membiayai APBN, sedangkan tujuan SBSN untuk membiayai APBN dan pembangunan proyek. Imbal hasil SUN menggunakan bunga, sedangkan SBSN menggunakan imbalan.



Persamaan SUN dan SBSN

Selain perbedaan, SUN dan SBSN memiliki beberapa persamaan, yaitu : Keduanya merupakan instrumen pembiayaan APBN, keduanya dijamin 100% oleh Negara dan metode penerbitan untuk keduanya antara lain dengan menggunakan Lelang, *Bookbuilding*, *Private Placement*, Pasar sekunder dan potensi *capital gain*.

Peran Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara

Sejak tahun 2008, Pemerintah telah berupaya mendorong perkembangan keuangan syariah melalui penerbitan SBSN. Selama satu dekade, SBSN telah menjadi instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang penting, serta turut berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

Selain sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN, SBSN juga berperan sebagai instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah yang dapat mengembangkan pasar keuangan Syariah dan menyediakan *benchmark* bagi penerbitan sukuk korporasi.

Perbandingan Sukuk Ritel & Sukuk Tabungan dengan Beberapa Produk Investasi

	Sukuk Ritel	Sukuk Tabungan	Saham	Reksa Dana	Deposito
<i>Return/Imbalan</i>	Imbalan dibayar setiap bulan	Imbalan dibayar setiap bulan	Dividen	Kenaikan Nilai Aktiva Bersih	Bunga
<i>Pasar Sekunder dan Potensi Capital Gain</i>	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
<i>Masa Jatuh Tempo</i>	Ada (3 tahun)	Ada (2 tahun)	Tidak Ada	Ada	Ada
<i>Jaminan Pemerintah</i>	Ada (100%)	Ada (100%)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
<i>Pajak Terhadap Imbalan</i>	15% final	15% final	10% final atas	Khusus untuk investasi reksadana pada obligasi/sukuk dikenakan pajak final 5% dari imbalan/diskonto obligasi/sukuk	(maks. Rp 2 miliar) 20% final



Keuntungan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara

Nilai Nominal dan imbalan dijamin oleh Undang-Undang UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU tentang APBN.

Tingkat imbalan/kupon kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.

Imbalan mengambang mengikuti perkembangan BI *7-Day Reverse Repo Rate*, jaminan imbalan kupon minimal (*floor*) sampai dengan jatuh tempo.

Imbalan dibayar tiap bulan.

Fasilitas *early redemption* tanpa dikenakan *redemption cost* oleh Pemerintah.

Kemudahan akses transaksi pembelian dan pengajuan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) melalui Sistem Elektronik (*online*).

Berkesempatan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Akses investasi sesuai prinsip Syariah.

Risiko Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara

Risiko Gagal Bayar

Sukuk Tabungan bebas risiko gagal bayar.

Risiko Likuiditas

Tidak likuid karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan, namun dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *early redemption*.

Risiko Tingkat Imbalan Bebas

Risiko tingkat imbalan karena tingkat imbalan yang ditetapkan saat penerbitan merupakan jaminan tingkat imbalan minimal sampai jatuh tempo.

Sukuk Negara adalah salah satu alternatif investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip Syariah sehingga membuat portofolio menjadi lebih stabil, risiko relatif rendah dan cenderung aman yang diperuntukkan bagi semua. Dengan perencanaan investasi yang baik dan jangka waktu yang sesuai, instrumen tersebut dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan.

Semoga ulasan ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi Anda. Selamat Berinvestasi!

INFORMASI PENTING

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 193 miliar per 31 Desember 2018. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan lebih dari Rp 89,51 triliun per 29 Maret 2019. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.



A member of Prudential plc (UK)

Informasi lebih lanjut hubungi:

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Telepon: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

eastspring.co.id



Disclaimer

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat.

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan persetujuan publikasi.